



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit  
Telp./ Fax (0385) 2443143 Kode Pos 86554  
LABUAN BAJO - FLORES - NTT

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**Nomor : DPMPTSP.503.800/02/X/2019**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KEPADA LEMBAGA PAUD Pelita Jiwa**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Non formal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Pelita Jiwa, untuk penyelenggaraan program PAUD Non formal.

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahanatan Seksual Terhadap Anak;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : Pelita Jiwa

- Alamat : Rego

- Desa : Rego

- Kecamatan : Macang Pacar

- Kabupaten : Manggarai Barat

Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Nama Pengelola : Kristoforus Dampung

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

**KETIGA** : Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOPER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;
4. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Lembaga PAUD;
5. Pengelola tidak boleh menonaktifkan pelaksanaan PAUD selama jenjang waktu izin penyelenggaraan yang diberikan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuan Bajo,  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019



**Tembusan** : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang
4. ARSIP

